



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Alias Ipul Bin Ama;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 29 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.: SP.KAP/69/XI/2019/Resnarkoba, tanggal 26 November 2019 s/d tanggal 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronal Efendi, S.H., C.P.L, C.ME, Jeanne Sumelsey, S.H., Ratu Nabang, S.H., M.H. Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor Hukum Law Firm REI & Associates, beralamat di jalan Trans Sulawesi, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Juli 2020 di bawah Reg. No. 98/SK/Pid/2020/PN. MII; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN

MII tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 6 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ALS IPUL BIN AMA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAIFUL ALS IPUL BIN AMA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avansa warna putih DD 1107 KQ beserta STNK an. PT Agro Finance Indonesia.
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) sashet plastic bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 49,10 gram (empat puluh sembilan koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan shacetnya.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 081 380 101 292
 - 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 342 907 660
 - 1 (satu) buah tutup botol bong yang terakit dengan pipet shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild

DIKEMBALIKAN kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara selanjutnya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN AMA Tidak bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN AMA dari segala dakwaan dan tuntutan Hukuman;
3. Memulihkan Hak martabat Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN AMA dalam keadaan semula;
4. Menetapkan Biaya perkara Ini Kepada Negara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Perpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum atau Terdakwa SAIFUL ALIAS IPUL BIN AMA;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin AMA pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di jalan poros Mantadulu Desa Sumber Makmur Kec. kalaena kab Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Dadi Alias Dadi Bin Alm Maddu (Penuntutan dilakukan terpisah) menuju ke kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan Wandu (DPO) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa bertemu dengan Wandu di pinggir jalan poros Kec rapping kab Sidrap dimana pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bal shabu dan selanjutnya setelah berhasil memperoleh shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Kab. Luwu Timur;

Bahwa pada saat melintasi jalan poros Mantadulu Desa Sumber Makmur Kec. kalaena kab Luwu Timur mobil Avansa DD 1107 KQ yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi I Wayan Renaldi dan saksi Puput Anggriawan Putra (Anggota Kepolisian Sat narkoba Polres Luwu Timur) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana pada saat melakukan pemeriksaan berhasil menemukan barang bukti berupa shabu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang disimpan oleh saksi DADI ALIAS DADI BIN Alm MADDU dan 1 (satu) tutup bong lengkap dengan pipet ditemukan didalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

Bahwa dari pengembangan Penyidikan diketahui bahwa shabu dengan berat netto 47,3350 gram tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Wandu dengan harga Rp. 45.000.000,- untuk di jual lagi oleh Terdakwa;

Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAIFUL Alias IPUL Bin AMA pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di jalan poros Mantadulu Desa Sumber Makmur Kec. kalaena kab Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Dadi Alias Dadi Bin Alm Maddu (Penuntutan dilakukan terpisah) menuju ke Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan Wandu (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bertemu dengan Wandu di pinggir jalan poros Kec rapping kab Sidrap dimana pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bal shabu dan selanjutnya setelah berhasil memperoleh shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Kab. Luwu Timur;

Bahwa pada saat melintasi jalan poros Mantadulu Desa Sumber Makmur Kec. kalaena kab Luwu Timur mobil Avansa DD 1107 KQ yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi I Wayan Renaldi dan saksi Puput Anggriawan Putra (Anggota Kepolisian Sat narkoba Polres Luwu Timur) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat dan langsung melakukan pemeriksaan, dimana pada saat melakukan pemeriksaan berhasil menemukan barang bukti berupa shabu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca yang disimpan oleh saksi DADI ALIAS DADI BIN Alm MADDU dan 1 (satu) tutup bong lengkap dengan pipet ditemukan didalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

Bahwa dari pengembangan Penyidikan diketahui bahwa shabu dengan berat netto 47,3350 gram tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Wandu dengan harga Rp. 45.000.000,- untuk di jual lagi oleh Terdakwa;

Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puput Angriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalagunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Dadi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sumber Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan, di sekitar Jalan Poros Mantadulu, Saksi mencurigai sebuah mobil Avanza warna putih, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa jalanan di lokasi tersebut sepi dan jarang kendaraan yang melintas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ketika Saksi mengintograsi Terdakwa dan Dadi, mereka melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan dan memberikan jawaban terbata-bata, lalu saksi lakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastika bening berukuran besar yang berisi shabu dari kantong celana Terdakwa dan setelah ditimbang di Polres Luwu Timur, berat brutonya 49,10 gram;
- Bahwa Saksi juga menemukan pireks bekas pakai di dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Wandi dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Dadi mengaku sempat mengonsumsi shabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan;

2. I Wayan Renaldy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalagunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Dadi;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa, pada saat kejadian, saksi sedang berada di Malili;
 - Bahwa, setelah terdakwa dan Dadi ditangkap, saksi datang ke Pos Polisi Kalaena;
 - Bahwa, Terdakwa dan Dadi merupakan Target Operasi;
 - Bahwa, informasi dari masyarakat, terdakwa biasa menjual shabu dan terdakwa memang dikenal sebagai bandar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dengan Dadi, hanya saja pada saat penangkapan, Dadi berada bersama terdakwa di tempat kejadian;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi belum pernah ada orang yang mengaku telah melakukan transaksi dan membeli narkotika dari terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti yang saksi lihat di Pos Polisi Kalena berupa 1 (satu) sachet ukuran besar;
 - Bahwa, yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa dan Dadi berupa shabu, pireks dan handphone;
 - Bahwa, terdakwa mengaku shabu adalah miliknya dan mengaku akan dibawa ke Mantadulu;
 - Bahwa, terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;
 - Bahwa, terdakwa mengaku shabu diperoleh dari Sidrap;
 - Bahwa, saksi yang membawa terdakwa dan Dadi ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan

3. Dadi Alias Dadi Bin Maddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penyalagunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama Dadi;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa, sebelumnya saksi diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke Baranti-Sidrap untuk menagih utang, dengan menggunakan mobil sewa milik Pak Saidil;
 - Bahwa, ketika sampai di Sidrap, baru saksi mengetahui bahwa terdakwa datang ke Sidrap bukan untuk menagih utang, tetapi untuk mengambil titipan shabu dari seseorang yang bernama Wandil;
 - Bahwa, saksi tidak melihat pada waktu terdakwa menerima shabu dari Wandil karena terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi menunggu di dalam mobil;
 - Bahwa, terdakwa menerima shabu di samping mobil di pinggir jalan poros;
 - Bahwa, ketika dalam perjalanan pulang, saksi bersama terdakwa singgah di warung untuk makan dan istirahat. Selain itu, terdakwa juga mengajak saksi memakai shabu bersama;
 - Bahwa, selama ini, saksi biasa memakai shabu bersama terdakwa;
 - Bahwa, ketika dalam perjalanan pulang ke Luwu Timur, pada saat sampai di jalan poros Mantadulu, mobil yang ditumpangi oleh saksi dan terdakwa dihalangi oleh sebuah mobil, lalu beberapa orang turun dari mobil tersebut;
 - Bahwa, ada yang datang dan mengambil kunci mobil dan ada pula yang langsung bertanya, "mana barangmu Saiful?"
 - Bahwa, Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisi shabu milik terdakwa;
 - Bahwa, Polisi juga mengamankan bong dan pireks pada saat melakukan pemeriksaan di mobil yang saksi tumpangi bersama terdakwa;
 - Bahwa, saksi biasa memakai shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII



- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Dadi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama Dadi;
- Bahwa, awalnya terdakwa mengajak Dadi ke Sidrap dengan alasan untuk mengurus uangnya, baru setelah dalam perjalanan pulang, terdakwa memberi tahu Dadi bahwa ia baru saja membeli shabu sebanyak 1 (satu) bal;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa bersama Dadi singgah di warung untuk makan dan istirahat;
- Bahwa, ketika singgah makan dan istirahat di warung, terdakwa sempat mengajak Dadi memakai shabu;
- Bahwa, terdakwa menyewa mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dari pemiliknya yaitu Pak Saidil dan Dadi yang biasa menyopiri mobil tersebut jika ada yang menyewa;
- Bahwa, terdakwa tidak memberikan upah kepada Dadi, tetapi biasa memakai shabu bersama Dadi tanpa dibeli atau dibayar;
- Bahwa, terdakwa membeli shabu dari Wandu di mana transaksi dilakukan di samping mobil di jalan poros Makassar sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp45.000.000,00(empat puluh lima jura rupiah);
- Bahwa, shabu tersebut pesanan Waris di Angkona;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan pulang, di sekitar jalan poros Mantadulu, mobil yang ditumpangi terdakwa bersama Dadi disalip oleh sebuah mobil double kabin warna putih, lalu beberapa orang turun dari mobil tersebut dan menghampiri mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan Dadi;
- Bahwa, lalu salah seorang mengamankan terdakwa dan melakukan peggeledahan;
- Bahwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah amplop berisi shabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, petugas juga melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan menemukan pireks yang berisi endapan shabu;
- Bahwa, terdakwa juga mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa, sebelum ditangkap, terdakwa sudah pernah menjual shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, terdakwa membeli shabu dengan cara dibayar separuh dan separuh lagi dibayar setelah shabu laku dijual;
- Bahwa, setelah ditangkap, terdakwa dan Dadi dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa, terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa terlibat narkoba karena tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa, terdakwa mempunyai seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia membantu pemerintah mengungkap peredaran narkoba setelah bebas kelak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avansa warna putih DD 1107 KQ beserta STNK an. PT Agro Finance Indonesia;
2. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) saset plastic bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 49,10 gram (empat puluh sembilan koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 081 380 101 292;
4. 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu;
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 342 907 660;
6. 1 (satu) buah tutup botol bong yang terakit dengan pipet shabu;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi;
- Bahwa pada awalnya saksi Puput Angriawan mendapatkan informasi bahwa di Desa Sumber Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII



di lokasi yang dimaksud, ketika Saksi Puput Angriawan dan rekan-rekan sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan, di sekitar Jalan Poros Mantadulu, Saksi mencurigai sebuah mobil Avanza warna putih, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Puput mengintograsi Terdakwa dan dadi, mereka melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan dan memberikan jawaban terbata-bata, lalu saksi lakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastika bening berukuran besar yang berisi shabu dari kantong celana Terdakwa dan setelah ditimbang di Polres Luwu Timur, berat brutonya 49,10 gram dan pireks bekas pakai yang ditemukan di dalam mobil;
- Bahwa, sebelumnya saksi dadi diajak oleh terdakwa untuk berangkat ke Baranti-Sidrap untuk menagih utang, dengan menggunakan mobil sewa milik Pak Saidil;
- Bahwa, ketika sampai di Sidrap, baru saksi dadi mengetahui bahwa terdakwa datang ke Sidrap bukan untuk menagih utang, tetapi untuk mengambil titipan shabu dari seseorang yang bernama Wandil;
- Bahwa, saksi dadi tidak melihat pada waktu terdakwa menerima shabu dari Wandil karena terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi dadi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa, terdakwa menerima shabu di samping mobil di pinggir jalan poros;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan pulang, saksi dadi bersama terdakwa singgah di warung untuk makan dan istirahat. Selain itu, terdakwa juga mengajak saksi dadi memakai shabu bersama;
- Bahwa, terdakwa mengaku shabu adalah miliknya dan mengaku akan dibawa ke Mantadulu;
- Bahwa, terdakwa menyewa mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dari pemiliknya yaitu Pak Saidil dan Dadi yang biasa menyopiri mobil tersebut jika ada yang menyewa;
- Bahwa, terdakwa tidak memberikan upah kepada Dadi, tetapi biasa memakai shabu bersama Dadi tanpa dibeli atau dibayar;
- Bahwa, terdakwa membeli shabu dari Wandil di mana transaksi dilakukan di samping mobil di jalan poros Makassar sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp45.000.000,00(empat puluh lima jura rupiah);
- Bahwa, sebelum ditangkap, terdakwa sudah pernah menjual shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa, terdakwa membeli shabu dengan cara dibayar separuh dan separuh lagi dibayar setelah shabu laku dijual;
- Bahwa, shabu tersebut merupakan pesanan Waris di Angkona;
- Bahwa, terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Ama, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda Terdakwa kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pembuktiannya bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Poros Mantadulu, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Dadi. Bahwa pada awalnya saksi Puput Angriawan mendapatkan informasi bahwa di Desa Sumber Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, ketika Saksi Puput Angriawan dan rekan-rekan sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan, di sekitar Jalan Poros Mantadulu, Saksi mencurigai sebuah mobil Avanza warna putih, lalu Saksi menghentikan mobil tersebut. Setelah menghentikan mobil tersebut, Saksi Puput mengintograsi Terdakwa dan Dadi, pada saat itu mereka melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan dan memberikan jawaban terbata-bata, lalu Saksi Puput melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga shabu dari kantong celana Terdakwa dan setelah ditimbang di Polres Luwu Timur, berat brutonya 49,10 gram dan pireks bekas pakai yang ditemukan di dalam mobil;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap saksi Dadi diajak oleh Terdakwa untuk berangkat ke Baranti-Sidrap untuk menagih utang, dengan menggunakan mobil sewa milik Pak Saidil. Ketika sampai di Sidrap, baru saksi Dadi mengetahui bahwa Terdakwa datang ke Sidrap bukan untuk menagih utang, tetapi untuk mengambil titipan shabu dari seseorang yang bernama Wandu. Pada saat itu saksi dadi tidak melihat terdakwa menerima shabu dari Wandu karena Terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi dadi menunggu di dalam mobil. Saat itu terdakwa menerima shabu di samping mobil di pinggir jalan poros. Terdakwa membeli shabu dari Wandu sebanyak 1 (satu) bal dengan harga Rp45.000.000,00(empat puluh lima jura rupiah). Kemudian ketika dalam



perjalanan pulang, saksi Dadi bersama terdakwa singgah di warung untuk makan dan istirahat. Setelah itu, Terdakwa juga mengajak saksi Dadi memakai shabu bersama.

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap terdakwa mengaku shabu adalah miliknya dan mengaku akan dibawa ke Mantadulu. Untuk mengambil shabu tersebut, terdakwa menyewa mobil dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari dari pemiliknya yaitu Pak Saidil dan Dadi yang biasa menyopiri mobil tersebut jika ada yang menyewa. Sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah menjual shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Terdakwa membeli shabu dengan cara dibayar separuh dan separuh lagi dibayar setelah shabu laku dijual. Pada saat ditangkap terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur pasal, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa, dimana Terdakwa membeli kepada saudara Wandu di pinggir jalan poros Sidrap seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara dibayar setengah dan setengahnya lagi akan dibayar setelah laku terjual. Kemudian shabu tersebut rekananya akan dibawa oleh Terdakwa menuju ke Mantadulu kepada pemesannya yaitu saudara Waris. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menjual narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum tertangkap Terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis shabu seberat 20 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin oleh instansi terkait sehingga merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertera dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan tidak adanya hal yang membuktikan dan menguatkan kebenaran keterangan Saksi dan transkrip percakapan. Terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai



berikut, dalam membuktikan suatu tindak pidana dibutuhkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara a-quo, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 orang Saksi, dimana dalam keterangan saksi-saksi tersebut yang juga dibenarkan oleh Terdakwa telah jelas menerangkan bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa yang rencananya akan dibawa kepada pemesannya di Mantadulu. Keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang juga menyatakan narkotika jenis shabu tersebut dibeli di Sidrap yang akan dibawa kepada pemesannya yaitu saudara Waris. Sehingga dalam hal ini ada atau tidak nya transkrip percakapan tersebut, bukan merupakan alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada hal yang menguatkan kebenaran keterangan saksi sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah selayaknya pembelaan Penasihat Hukum Tredakwa dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avansa warna putih DD 1107 KQ beserta STNK an. PT Agro Finance Indonesia;



- 2. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) sashet plastik bening berukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 49,10 gram (empat puluh Sembilan komase puluh) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
- 3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 081 380 101 292;
- 4. 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu;
- 5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 342 907 660;
- 6. 1 (satu) buah tutup botol bong yang terakit dengan pipet shabu;
- 7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dadi alias Dadi Bin Alm. Maddu maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dadi alias Dadi Bin Alm. Maddu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri dari Ruang Sel Tahanan pada Polsek Malili.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Amatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... dan denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Avansa warna putih DD 1107 KQ beserta STNK an. PT Agro Finance Indonesia;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam berisikan 1 (satu) sashet plastik bening berukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 49,10 gram (empat puluh Sembilan komase puluh) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 081 380 101 292;
 - 1 (satu) buah pireks terbuat dari kaca yang terdapat endapan shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 342 907 660;
 - 1 (satu) buah tutup botol bong yang terakit dengan pipet shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Dadi alias Dadi Bin Alm. Maddu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Mahyudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara, S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MII